

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.07-02.1
	<b>STANDAR REGISTRASI MAHASISWA</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

## **STANDAR REGISTRASI MAHASISWA**

### **UNIVERSITAS NGURAH RAI**



**UNIVERSITAS NGURAH RAI**  
**Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar**  
**Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238**  
**Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id**

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ida Ayu Made Gayatri, S.Sn.,M.,Si	BKAKH		20/11/2019
Pemeriksa	Dewa Made Karsa, SH.,MM	Wakil Rektor III		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhitia		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

*Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.*



## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai .....	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
2. Rasional Standar .....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar .....	3
4. Definisi Istilah .....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar .....	4
7. Indikator Ketercapaian Standar .....	5
8. Dokumen Terkait .....	5
9. Referensi .....	6

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.07-02.1
	<b>STANDAR REGISTRASI MAHASISWA</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

## 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

### 1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

### 1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

### 1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

### 1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

2. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.07-02.1
	<b>STANDAR REGISTRASI MAHASISWA</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

### 3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

### 4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

### 5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

## 2. Rasional Standar

Standar Registrasi Mahasiswa ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Registrasi Mahasiswa yang merupakan standar turunan dari Standar Proses Pembelajaran SPMI. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2019-2023 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan **Standar Registrasi mahasiswa**.

Registrasi akademik mahasiswa merupakan layanan terhadap mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah yang akan ditempuh pada setiap semester. Registrasi (pendaftaran ulang) ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh status dan hak untuk

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.07-02.1
	<b>STANDAR REGISTRASI MAHASISWA</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas pembelajaran di UNR. Penyusunan standar registrasi ini bertujuan sebagai pedoman untuk menjamin terlaksananya proses registrasi mahasiswa yang tertib, lancar, dan terpadu pada setiap semester sehingga mutu pendidikan yang diharapkan UNR dapat tercapai dengan baik.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Registrasi Mahasiswa

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
  - Perumusan: Wakil Rektor III, BKAKH *Team Ad Hoc*;
  - Pemeriksaan: Wakil Rektor III
  - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
  - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor III
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor III, dan Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM dan Ketua GPM
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor III, BPM dan *Tim Ad Hoc*

### 4. Definisi Istilah

1. **Pendaftar adalah** Pelajar atau masyarakat umum yang telah lulus SMA/SMK yang mengikuti prosedur pendaftaran sampai tahap seleksi
2. **Seleksi mahasiswa baru adalah** Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes maupun jalur bebas tes.
3. **Jalur tes adalah** Metode seleksi mahasiswa baru dengan tes TPA dan/atau wawancara. Jalur tes ini berlaku untuk seleksi calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana.
4. **Jalur bebas tes adalah** Motode seleksi mahasiswa baru tanpa tes bagi calon mahasiswa. Jalur bebas tes hanya berlaku bagi seleksi calon mahasiswa program sarjana.

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.07-02.1
	<b>STANDAR REGISTRASI MAHASISWA</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

5. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BKAKH dalam merumuskan standar.

## 5. Pernyataan Isi Standar Registrasi Mahasiswa

1. Wakil Rektor III memastikan bahwa BKAKH telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, baik tes maupun non-tes.
2. Wakil Rektor III memastikan bahwa BKAKH melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan TIK.
3. Wakil Rektor III memastikan bahwa BKAKH bersama Kantor Beasiswa melakukan proses registrasi khusus bagi pendaftar yang mendapatkan beasiswa.
4. Wakil Rektor III memastikan bahwa BKAKH melakukan proses registrasi khusus bagi pendaftar dari luar negeri, baik sebagai mahasiswa regular maupun sebagai peserta pertukaran pelajar.
5. Wakil Rektor III memastikan bahwa BKAKH melakukan perhitungan tentang jumlah pendaftar yang melakukan daftar ulang dan jumlah pendaftar yang diterima.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar Registrasi Mahasiswa

1. WR III membentuk tim kerjasama untuk menyusun dokumen peraturan tentang registrasi mahasiswa baru.
2. BKAKH dibawah koordinasi WR III melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar registrasi mahasiswa baru di lingkungan UNR kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Biro terkait), termasuk bagaimana proses monev pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas/Biro/Unit, di lingkungan UNR melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen maupun tenaga kependidikan di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.07-02.1
	<b>STANDAR REGISTRASI MAHASISWA</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

4. BKAKH bekerjasama dengan BAAMTI mengembangkan system/aplikasi registrasi mahasiswa baru yang mumpuni sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam proses registrasi mahasiswa baru maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.
5. Membuat *blue print* pengembangan siswa registrasi baik *offline* maupun *online*.
6. Membuat *blue print* program inovatif untuk registrasi mahasiswa baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
7. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi BPM

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Registrasi Mahasiswa

1. Ketersediaan informasi indikator ketercapainnya adalah Informasi tentang registrasi mahasiswa lulus seleksi tersedia di berbagai media.
2. Pemanfaatan TIK dalam registrasi indikator ketercapainnya adalah segala proses penerimaan mahasiswa baru menggunakan TIK
3. Kerjasama antar unit dalam registrasi indikator ketercapainnya adalah Kerjasama BKAKH dengan Kantor Beasiswa untuk semua aspek registrasi bagi mahasiswa penerima beasiswa atau mahasiswa asing.
4. Rasio jumlah yang diterima dengan yang melakukan registrasi i8ndikator ketercapainnya adalah BKAKH melakukan perhitungan rasio jumlah pendaftar diterima dan yang melakukan registrasi ulang di setiap gelombang pendaftaran

## 8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR tentang SPMI
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar registrasi mahasiswa

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.2.07-02.1
	<b>STANDAR REGISTRASI MAHASISWA</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

- 3. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
- 4. Standar standar yang terkait dengan standar Registrasi mahasiswa
- 5. Buku Pedoman Akademik UNR
- 6. Renstra UNR

## 9. Referensi

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
- 5. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.